



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I No. 1 Telp. (031) 8476668, 8477404 Fax. (031) 8477551

SURABAYA 60236

SURAT KETERANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor : 895.1/ *6890* /212.3/2014

Tentang
Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS I) Psikiatri
di Universitas Sebelas Maret Surakarta

Bahwa berdasarkan surat dan data sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 848/12687/302/2014 perihal Permohonan Izin Tugas Belajar an. dr. WINARNI DIAN DWIASTUTI WISNU PUTRI NIP. 19781118 200604 2 004 ;
2. Pengumuman Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 6600/UN27/PP/2014 tentang Hasil Seleksi dan Registrasi Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Semester Agustus 2014 – Januari 2015 Universitas Sebelas Maret ;
3. Surat Persetujuan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 848/12688/302/2014 tentang Persetujuan mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I) Psikiatri di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Menerangkan, bahwa :

N a m a : dr. WINARNI DIAN DWIASTUTI WISNU PUTRI
N I P : 19781118 200604 2 004
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk. I (III/d)
J a b a t a n : SMF. Kedokteran Umum
Unit Organisasi : Instalasi Rawat Inap I RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

telah mengikuti Program Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun Akademik 2014/2015

Dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan :

1. Menempuh pendidikan tugas belajar tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Universitas Sebelas Maret Surakarta ;
2. Dibebaskan dari tugas dan jabatan sehari-hari serta diberi tunjangan menurut DPA-BLUD RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 8 September 2014 Nomor : 914/199.P/213.2/2014 Tahun Anggaran 2014 ;

3. Wajib melaporkan perkembangan hasil studinya setiap 6 (enam) bulan sekali serta kelulusannya dengan melampirkan Tugas Akhir ke Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ;
4. Mengembalikan semua biaya yang telah diterimanya bila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut tidak dapat melanjutkan studinya hingga selesai, karena kelalaiannya atau sebab-sebab lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keterangan Tugas Belajar ini maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 13 Nopember 2014



A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570507 198503 1 014